



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif , preventif , kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus,TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
10. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
11. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.

12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tempat kerja atau yang sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam Pasal 2.
14. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
15. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
16. Tempat khusus perokok adalah sebuah tempat yang disediakan untuk merokok.

Bagian Kedua Asas, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan untuk perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. kepatuhan terhadap seratus persen bebas asap rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum atau tempat kerja tertutup kecuali pada tempat yang ditetapkan/disediakan;
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja dan ruang tertutup;
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
seperti hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pusat perbelanjaan (*departemen store*), minimarket, supermarket, *hypermarket*, *mall*, pertokoan (*plaza*), bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d ditentukan hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf g ditentukan hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Setiap Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g wajib :
 - a. melarang setiap orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 11

Setiap warga masyarakat harus ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat, bersih dan bebas dari asap rokok.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Bupati melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (3) Bupati melaksanakan pembinaan umum atas :
 - a. Perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang :
 - a. Kesehatan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat proses belajar mengajar dan tempat anak proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

- c. Kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat ibadah;
 - d. Perhubungan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum;
 - e. Olahraga melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas olahraga;
 - f. Ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja;
 - g. Pariwisata dan perhubungan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum; dan
 - h. Ketertiban umum melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok berupa:

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 15

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bidang :
 - a. Kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - d. Perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;

- e. Olahraga melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas olahraga;
 - f. Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja; dan
 - g. Pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat umum.
 - h. Ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) SKPD melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) triwulan.

Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dinas Kesehatan melaporkan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD dalam rangka penegakan hukum melakukan operasi tindak pidana ringan (operasi tipiring) minimal 4 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 23

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 akan disetor ke kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 13 Januari 2015

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 26 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

SOBLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (3/OI/2015)**

LAMPIRAN I



4	Tercium bau asap rokok											
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											

Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:

Gedung:

1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kab. Ogan Ilir yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kab. Ogan Ilir ?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>

5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kab. Ogan Ilir Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.			
1		1			
2		2			
3		3			

Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi

Section D

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan

berdasarkan hasil inspeksi)	
Petugas Inspeksi:	Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan: () Nama	Tandatangan: () Nama